



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **Andi Gusti Jalantek bin Andi Baso Muzakkir**, NIK 7313061010760001, tempat tanggal lahir Jakarta, 27 Oktober 1975, pendidikan terakhir SLTA, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan A. Parenrengi No.85 B, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon I.
2. **Andi Muh. Untung Suropati bin Andi Baso Muzakkir**, NIK 7371022305770004, tempat tanggal lahir Jakarta, 23 Juni 1977, pendidikan terakhir SLTA, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tamangapa Raya Griya Artha Kencana Blok E No.1, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II.
3. **Andi Kusuma Dewi binti Andi Baso Muzakkir**, NIK 7313067112820005, tempat tanggal lahir Sengkang, 4 Mei 1982, pendidikan terakhir Strata Satu, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru, beralamat di Jalan A. Parenrengi No.85 B, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon III.

Selanjutnya disebut juga **PARA PEMOHON**.

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Sudirman, S.H., M.H.** dan **Wahyuddin, S.H.**, para advokat/penasihat hukum pada Kantor

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firma Hukum Sudirman, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan H. Bahe, Kompleks Ruko Sallo Mall Nomor 8 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan domisili elektronik wahyugmk@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 331/SK/PA.Skg/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Skg pada tanggal 4 Juni 2024 yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon dalam hal ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari **Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo** dan **Nina Komariah**, adapun yang menjadi dasar / alasan permohonan penetapan ahli waris tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah adalah pasangan suami istri yang semasa hidupnya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1.1. Andi Gusti Jalantek bin Andi Baso Muzakkir.
 - 1.2. Andi Muh. Untung Suropati bin Andi Baso Muzakkir.
 - 1.3. Andi Kusuma Dewi binti Andi Baso Muzakkir.
2. Bahwa Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dengan Nina Komariah tidak pernah bercerai hingga maut memisahkan.
3. Bahwa Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 1 Agustus 1991. Ada pun kedua orang tuanya yang bernama Andi Toppo dan Hj. Indo Lompulle telah lebih dahulu meninggal dunia.

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Skg



4. Bahwa Nina Komariah (istri Andi Baso Muzakir bin Andi Toppo) meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 19 Januari 2020. Ada pun kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia.
5. Bahwa Andi Baso Muzakir bin Andi Toppo meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 1991 sedangkan Nina Komariah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2020, maka yang menjadi ahli waris Andi Baso Muzakir bin Andi Toppo dan Nina Komariah yaitu :
 - 5.1. Andi Gusti Jalantek bin Andi Baso Muzakir.
 - 5.2. Andi Muh. Untung Suropati bin Andi Baso Muzakir.
 - 5.3. Andi Kusuma Dewi binti Andi Baso Muzakir.
6. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini yaitu untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan almarhum Andi Toppo berupa tanah seluas 19,70 Ha (sembilan belas koma tujuh puluh hekta are) terikat dengan Rincik Persil No. 27 b S.II atas nama Paranrengi B. Baleke yang terletak di Jalan Poros Cabenge - Sengkang, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Andi Baso Muzakir bin Andi Toppo meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 1991 dan Nina Komariah (istri Andi Baso Muzakir bin Andi Toppo) meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2020 sebagai pewaris.
3. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum Andi Baso Muzakir bin Andi Toppo dan Nina Komariah yaitu :
 - 4.1. Andi Gusti Jalantek bin Andi Baso Muzakir (anak kandung).
 - 4.2. Andi Muh. Untung Suropati bin Andi Baso Muzakir (anak kandung).

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Skg



4.3. Andi Kusuma Dewi binti Andi Baso Muzakkir (anak kandung).

4. Menyatakan/menetapkan bahwa Para Pemohon berhak mengurus harta peninggalan almarhum Andi Toppo berupa tanah seluas 19,70 Ha (sembilan belas koma tujuh puluh hekta are) terikat dengan Rincik Persil No. 27 b S.II atas nama Paranrengi B. Baleke yang terletak di Jalan Poros Cabenge - Sengkang, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat keterangan penguburan atas nama Andi Baso Muzakkir. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P1.
2. Fotokopi akta kematian atas nama Nina Komariah. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P2.
3. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Andi Toppo. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P3.
4. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Hj. Indo Lompulle. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P4.

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi gambar silsilah keluarga Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P5.
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon I. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P6.
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P7.
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon III. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P8.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi 1, Andi Ambas Patau, S.Sos. bin H. Andi Patau, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pensiunan ASN, beralamat di Jalan H. Bahe No. 118, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan almarhum Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah karena saksi adalah keponakan dari Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan saksi bersepupu dengan Para Pemohon.
- Bahwa Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa bapak kandung Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah sudah lebih dulu meninggal dunia daripada Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah.
- Bahwa ibu kandung dari Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah juga sudah meninggal dunia lebih dulu daripada Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah.

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah hanya menikah 1 kali.
- Bahwa Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah mempunyai 3 orang anak yaitu Andi Gusti Jalantek, Andi Muh. Untung Suropati dan Andi Kusuma Dewi.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah serta anak-anaknya hidup rukun saling menyayangi dan anak-anaknya tersebut tidak pernah menganiaya atau pun melakukan percobaan pembunuhan terhadap Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah.
- Bahwa Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah dan anak-anaknya tersebut tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah tidak meninggalkan utang maupun wasiat.
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan agama adalah untuk mendapatkan penetapan tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah dan juga untuk kelengkapan administrasi pengurusan harta peninggalan milik almarhum Andi Toppo berupa tanah seluas kurang lebih 20 hektar di Kecamatan Sabbangparu.

Saksi 2, Aki Triatmaja bin Suhari, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan fotografer, beralamat di Jalan Borong Raya Nomor 96, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan almarhum Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah karena saksi adalah keponakan dari Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan saksi bersempu dengan Para Pemohon.
- Bahwa Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah telah meninggal dunia karena sakit.

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak kandung Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah sudah lebih dulu meninggal dunia daripada Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah.
- Bahwa ibu kandung dari Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah juga sudah meninggal dunia lebih dulu daripada Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah.
- Bahwa Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah hanya menikah 1 kali.
- Bahwa Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah mempunyai 3 orang anak yaitu Andi Gusti Jalantek, Andi Muh. Untung Suropati dan Andi Kusuma Dewi.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah serta anak-anaknya hidup rukun saling menyayangi dan anak-anaknya tersebut tidak pernah menganiaya atau pun melakukan percobaan pembunuhan terhadap Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah.
- Bahwa Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah dan anak-anaknya tersebut tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah tidak meninggalkan utang maupun wasiat.
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan agama adalah untuk mendapatkan penetapan tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah dan juga untuk kelengkapan administrasi pengurusan harta peninggalan milik almarhum Andi Toppo berupa tanah seluas kurang lebih 20 hektar di Kecamatan Sabbangparu.

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Para Pemohon.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya Para Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg., setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua unsur ini bersifat kumulatif yang jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Para Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Pemohon

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Para Pemohon berhak mewakili Para Pemohon yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam (personalitas keIslaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh kerabat terdekat yang termasuk dalam ahli waris dari pewaris, *in casu* Para Pemohon adalah anak dari Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah, maka dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk menetapkan ahli waris dari Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam (*waris mal waris*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis P1 s.d. P6 yang telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Skg



dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa ada pun bukti-bukti tertulis dimaksud akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti P1 yang diajukan Para Pemohon berupa akta kematian atas nama Nina Komariah adalah akta autentik yang menegaskan perihal kematian Nina Komariah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya bukti P1 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang peristiwa kematian Nina Komariah.
- Bahwa alat bukti P2, P3 dan P4 merupakan adalah surat keterangan perihal kematian Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan orang tuanya yaitu Andi Toppo dan Hj. Indo Lompulle yang mengindikasikan bahwa benar ketiganya telah meninggal dunia, namun oleh karena bukti autentik kematian seseorang seharusnya berupa akta kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, maka bukti P2, P3 dan P4 tersebut menjadi bukti permulaan karena tidak mencapai batas syarat minimal bukti surat sehingga masih harus didukung dengan bukti lain.
- Bahwa alat bukti P5 merupakan gambar silsilah keluarga Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah. Bukti P5 tersebut bukan merupakan akta autentik sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka bukti P5 menjadi bukti permulaan dan masih harus didukung dengan bukti lain, yaitu keterangan saksi-saksi.
- Bahwa alat bukti P6 s.d. P8 adalah akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran yang menerangkan perihal peristiwa kelahiran Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dari perkawinan antara Andi Baso Muzakkir binti Andi Toppo dan Nina Komariah. Oleh karenanya bukti P6 s.d. P8 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta membuktikan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Skg



Pemohon III adalah anak kandung dari Andi Baso Muzakkir binti Andi Toppo dan Nina Komariah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang keabsahan formilnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon merupakan keluarga dekat Para Pemohon.
- Bahwa untuk terangnya pokok masalah, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* memerlukan penelusuran dan identifikasi yang jelas tentang silsilah keluarga dari Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah, dan kerabat dekat merupakan salah satu pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga almarhum.
- Bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut: *"Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah"*.
- Bahwa perlu dipertimbangkan apakah status para saksi dapat didengar keterangannya dan dipertimbangkan materi keterangannya.
- Bahwa dalam Pasal 172 R.Bg dikemukakan ketentuan mengenai siapa yang tidak boleh didengar kesaksiannya.

Pasal 1. Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah: Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan dari salah satu pihak menurut keturunan lurus. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu dan keponakan di dalam daerah (karesidenan) Bengkulu, Sumatera Barat, dan Tapanuli, kalau hak mewaris di situ diatur menurut adat setempat. Isteri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai. Anak-anak

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak diketahui pasti bahwa mereka sudah berumur lima belas tahun. dan orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

Pasal 2. Akan tetapi keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan tidak dapat menolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan.

Pasal 3. Hak mengundurkan diri daripada memberi kesaksian dalam perkara yang disebut dalam ayat di atas ini tidak berlaku buat orang-orang yang disebut pada pasal 174 ayat (1) dan (2).

- Bahwa yang perlu dimaknai lebih lanjut mengenai makna dari Pasal 172 tersebut adalah redaksi "*dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan*". Keadaan menurut hukum perdata adalah keadaan-keadaan yang lahir dari adanya suatu perbuatan perdata dan/atau peristiwa keperdataan. Perbuatan perdata yang dimaksudkan antara lain terjadinya perkawinan, pembuatan perjanjian, penjaminan, dan sebagainya. Sementara peristiwa perdata adalah kejadian-kejadian yang menimbulkan akibat hukum keperdataan seperti kelahiran dan kematian. Dalam konteks perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu menemukan fakta mengenai kematian Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah serta silsilah keluarganya, fakta mana termasuk dalam kategori keadaan menurut hukum perdata yang menimbulkan akibat hukum keperdataan tertentu, yaitu pewarisan dari pewaris kepada para ahli waris.
- Bahwa dengan demikian para saksi yang dihadirkan Para Pemohon tetap dapat memberikan keterangan mengenai kematian Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah dan silsilah keluarganya. Maka dengan demikian, kesaksian para saksi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.
- Bahwa para saksi di persidangan secara terpisah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara dan keterangan para saksi

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Skg



saling bersesuaian satu sama lain serta berkaitan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa bapak kandung Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah sudah lebih dulu meninggal dunia daripada Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah.
- Bahwa ibu kandung dari Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah juga sudah meninggal dunia lebih dulu daripada Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah.
- Bahwa Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah hanya menikah 1 kali.
- Bahwa Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah mempunyai 3 orang anak yaitu Andi Gusti Jalantek, Andi Muh. Untung Suropati dan Andi Kusuma Dewi.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah serta anak-anaknya hidup rukun saling menyayangi dan anak-anaknya tersebut tidak pernah menganiaya atau pun melakukan percobaan pembunuhan terhadap Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah.
- Bahwa Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah dan anak-anaknya tersebut tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah tidak meninggalkan utang maupun wasiat.
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan agama adalah untuk mendapatkan penetapan tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum Andi

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah dan juga untuk kelengkapan administrasi pengurusan harta peninggalan milik almarhum Andi Toppo berupa tanah seluas kurang lebih 20 hektar di Kecamatan Sabbangparu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Pengadilan Agama akan menetapkan ahli waris dari Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut ini yang artinya:

"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim".

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing yang terjemahannya sebagaimana berikut ini:

(11) Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta, dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(12) dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris sababiyah (hubungan perkawinan) maupun ahli waris nasabiyah (hubungan darah).

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (c), 172, 173 dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

"Pasal 171 huruf (c): Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Pasal 172: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Pasal 173: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Pasal 174 ayat 1: Kelompok-kelompok yang disebut sebagai ahli waris terdiri dari A). golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. B) golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. C) menurut hubungan perkawinan terdiri dari janda dan duda. Pasal 174 ayat 2: Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda.

Menimbang, bahwa telah ternyata fakta di persidangan terungkap, ketika Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah meninggal dunia, kerabat terdekat yang masih hidup saat itu adalah 3 orang anak yaitu Para Pemohon.

Menimbang, bahwa telah ternyata pula suatu fakta bahwa kerabat Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah tersebut masih beragama Islam dan tidak pernah terindikasi melakukan suatu perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah dan/atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Skg



kerabat tersebut terhalang untuk mendapat warisan karena kematian Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah disebabkan karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah adalah 3 orang anak sebagaimana dalam diktum penetapan berikut.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah telah meninggal dunia karena sakit.
3. Menetapkan Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah adalah pewaris.
4. Menetapkan ahli waris dari Andi Baso Muzakkir bin Andi Toppo dan Nina Komariah adalah:
 - 4.1. Andi Gusti Jalantek bin Andi Baso Muzakkir (anak kandung/Pemohon I)
 - 4.2. Andi Muh. Untung Suropati bin Andi Baso Muzakkir (anak kandung/Pemohon II)
 - 4.3. Andi Kusuma Dewi binti Andi Baso Muzakkir (anak kandung/Pemohon III)

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa Para Pemohon berhak mengurus harta peninggalan almarhum Andi Toppo berupa tanah seluas 19,70 Ha (sembilan belas koma tujuh puluh hektare) terikat dengan Rincik Persil No. 27 b S.II atas nama Paranrengi B. Baleke yang terletak di Jalan Poros Cabenge - Sengkang, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut serta Sulfian P, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Andi Zainuddin

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sulfian P, S.Ag.

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: -
4. Biaya PNB	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PA.Skg